

**PENJATUHAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU  
PENGEDAR NARKOTIKA**

**SKRIPSI**



**OLEH :**

**RUPERTUS PASKALIANUS IWAN LEKI**

**NBI : 1311800032**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2022**

**PENJATUHAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU  
PENGEDAR NARKOTIKA**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**RUPERTUS PASKALIANUS IWAN LEKI**

**NBI : 1311800032**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2022**

**PENJATUHAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU  
PENGEDAR NARKOTIKA**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**RUPERTUS PASKALIANUS IWAN LEKI**

**NBI : 1311800032**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2022**

**PENJATUHAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU PENGEDAR  
NARKOTIKA**

**SKRIPSI**


**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi  
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

**OLEH:**

**RUPERTUS PASKALIANUS IWAN LEKI**

**NBI : 1311800032**

**Dosen Pembimbing:**



**Hari Soeskandi, S.H., M.H.**

**NPP : 20310860066**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2022**

**PENJATUHAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU PENGEDAR**

**NARKOTIKA**

oleh:

**RUPERTUS PASKALIANUS IWAN LEKI**

**NBI: 1311800032**

Telah dipertahankan di depan tim penguji  
dan dinyatakan lulus skripsi fakultas hukum

universitas 17 agustus 1945 surabaya


pada tanggal : Kamis, 5 Januari 2022

berdasarkan surat keputusan dekan no.sk: 1426/ST/FH/XII/2022

tanggal : 20 Desember 2022

**Tim Penguji**


**Ketua** : **Hari Soeskandi, S.H.,M.H**  
**NPP/NIP: 0726066405**



**Sekretaris** : **Widhi Cahyo Nugroho, S.H.,M.H**  
**NPP/NIP: 20310870120**



**Anggota** : **Dr. Frans Simangungsong, S.H.,M.H**  
**NPP/NIP: 20310200828**



**Mengetahui :**

**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945**

**Dekan,**



**Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.**

**NPP : 20310860065**

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rupertus Paskalianus Iwan Leki  
NBI : 1311800032  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Proceeding OJS: Jurnal Penelitian Hukum dengan judul:

### **“PENJATUHAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU PENGEDAR NARKOTIKA”**

Benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mestinya.

Surabaya, 11 Januari 2023  
Yang membuat pernyataan,



Rupertus Paskalianus Iwan Leki

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rupertus Paskalianus Iwan Leki  
NBI : 1311800032  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Proceeding OJS:  
Jurnal Penelitian Hukum dengan judul:

### **“PENJATUHAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU PENGEDAR NARKOTIKA”**

Benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mestinya.

Surabaya, 11 Januari 2023  
Yang membuat pernyataan,



Rupertus Paskalianus Iwan Leki

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rupertus Paskalianus Iwan Leki  
NBI : 1311800032  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul :

### **“PENJATUHAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU PENGEDAR NARKOTIKA”**

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan “Duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 11 Januari 2023  
Yang membuat pernyataan,



Rupertus Paskalianus Iwan Leki



**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rupertus Paskalianus Iwan Leki  
NBI : 1311800032  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul :

**“PENJATUHAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU PENGEDAR  
NARKOTIKA”**

Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin kepada saya maupun memberikan *royalty* kepada saya selama mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian surat ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 11 Januari 2023  
Yang membuat pernyataan,



Rupertus Paskalianus Iwan Leki

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya serta keluarga saya yang telah mendukung saya untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan dan kelancaran kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dengan mengucap puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas karunia yang saya dapat dalam mengerjakan skripsi ini. Penyusunan skripsi juga dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil.

Oleh karena itu, peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Hari Soekandi, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing saya selama pengerjaan skripsi yang senantiasa mengarahkan dan mendampingi skripsi saya dengan penuh rasa sabar.
2. Bapak Prof.Dr.Mulyanto Nugroho,MM.,CMA.,CPAI selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
3. Bapak Prof.Dr.Slamet Suhartono,S.H.,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
4. Ibu Dr. Endang Prasetyawati,S.H.,M.H, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945
5. Ibu Wiwik Afifah, S.Pi.,SH.,MH., selaku ibu Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
6. Bapak Dr. Ahmad Sholikhin Ruslie,S.H.,M.H.selaku Dosen Wali yang telah mengarahkan dan mendampingi saya selama perkuliahan
7. Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang sudah memberikan ilmunya dan mendampingi saya selama perkuliahan.
8. Kedua orang tua saya, Bapak Donatus B. Leki S.H dan Ibu Dominika Hoar yang sangat saya cintai yang selalu mendoakan saya sepanjang waktu, bahkan telah rela menginvestasikan uang tenaga dan pikirannya terhadap Pendidikan saya sehingga saya bisa meraih gelar Sarjana Hukum.
9. Tidak lupa juga untuk kedua Kakak saya Sandra Stefanus leki dan Christian Emanuel Leki yang sudah membantu saya dalam menginvestasikan uang kepada saya.
10. Dan untuk kedua orang yang sangat saya cintai, Istri dan Anak saya Candida Ramos Soares dan Claranatal Dheanisa Leki yang selalu mendoakan saya, memberikan saya support melalui telepon juga chat WA walaupun dari jarak jauh (Atambua), sampai saya bisa menyelesaikan tugas akhir ini .

11. Kepada seluruh saudara – saudara saya kos 65 E yang selama ini telah memberikan support serta bantuan terhadap saya dalam berbagai hal, sehingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir ini.
12. Kepada seluruh teman perjuangan saya di fakultas hukum yang saling bahu menbahu. Saling bertukar pendapat, saling berdiskusi, dan saling betukar informasi sehingga hal tersebut sangat membantu saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

## ABSTRAK

Penjatuhan pidana mati terhadap terpidana yang diatur di Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika serta dalam pasal 10 KUHP Indonesia, tidak memberikan ruang terhadap terpidana untuk memperbaiki perbuatan yang telah dilakukan. Penjatuhan pidana mati terhadap pengedar narkotika atau pelaku tindak pidana narkotika tersebut masih menimbulkan pro dan kontra dalam pelaksanaannya, karena sangat erat kaitannya dengan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Sehingga masih menjadi menimbulkan perdebatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative yaitu studi kepustakaan yaitu dengan cara mengumpulkan bahan hukum baik bahan hukum primer maupun bahan hukum skunder serta tersier. Dapat disimpulkan juga bahwa penjatuhan hukuman mati ini tidak sesuai atau bertentangan dengan Pasal 28A UUD dasar yang mengatur hak hidup seseorang serta hak seseorang untuk mempertahankan kehidupannya yang masuk dalam kategori hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (hak non-dregoble rights) sehingga penghilangan terhadap hak tersebut dapat dikatakan melanggar hak asasi manusia.

Kata Kunci : Narkotika, Penjatuhan Pidana Mati, Pidanaan, Hak Asasi Manusia

## ABSTRACT

*The imposition of capital punishment on convicts as stipulated in Law number 35 of 2009 concerning narcotics and in Article 10 of the Indonesian Criminal Code, does not provide space for the convict to correct the actions that have been committed. The imposition of capital punishment on drug dealers or perpetrators of narcotics crimes still raises pros and cons in its implementation, because it is closely related to violations of human rights. So it is still a matter of debate. The method used in this study is normative juridical, namely library research, namely by collecting legal materials, both primary legal materials and secondary and tertiary legal materials. It can also be concluded that the imposition of the death penalty is not in accordance with or contrary to Article 28A of the basic Constitution which regulates a person's right to life and the right of a person to defend his life which is included in the category of rights that cannot be reduced under any circumstances (non-dregoble rights) so that the removal of Such rights can be said to violate human rights.*

*Key word : Narcotics, Death Penalty, Punishment, Human Rights.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT .....	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA .....	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	vi
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xii
DAFTAR ISI .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Manfaat Penelitian .....	6
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	6
1.4.2 Manfaat Praktis.....	6
1.5 Metode Penelitian .....	7
1.5.1 Jenis Penelitian .....	7
1.5.2 Metode Pendekatan.....	7
a. Pendekatan Perundang-Undangan .....	7
b. Pendekatan Konseptual.....	8
1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan hukum .....	8
a. Bahan Hukum Primer .....	8
b. Bahan Hukum Sekunder.....	8
c. Bahan Hukum Tersier.....	8
1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	9
1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum.....	9
1.6 Pertanggung Jawaban Sistematika Penulisan.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
2.1 Narkoba dan Tindak Pidana Narkotika .....	11
2.1.1 Pengertian Narkotika .....	11
2.1.2 Jenis - Jenis Narkoba.....	11
a. Narkoba .....	11